

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>1</sup> Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Dalam kenyataannya, masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dilarang oleh Undang – Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat adalah aparat penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.1.

Perbuatan main hakim sendiri adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat Indonesia. Ditempat keramaian seringkali menjadi tempat dimana sering ditemukan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Sering didengar adanya berita seorang pencopet, seorang pencuri, penjambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah dilakukan melanggar ketentuan pidana.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adanya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat yang disebabkan karena suatu permasalahan kecil seperti adanya seseorang yang melakukan pencurian, maupun pencopetan dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin *hippermoralitas* yang terjadi dimasyarakat. Dapat dikatakan *Hippermoralitas* merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat

tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. “Yang jelek dianggap benar, kadang yang benar dianggap jelek.”<sup>2</sup>

Hal tersebut lah yang membuat massa menghakimi sendiri seolah-olah merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan. Sikap *hippermoralitas* tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Kemudian dilihat dari kenyataan yang ada saat ini, khususnya di Provinsi Lampung, masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak di proses secara hukum seperti misalnya kasus pengeroyokan terhadap pelaku berinisial RA yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dua bungkus rokok di sebuah warung yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 di Dusun Rempelas, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Sukadana Lampung Timur, yang mengakibatkan tersangka berinisial RA tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Namun pihak kepolisian tidak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia.

Salah satu bentuk fenomena sosial berkaitan dengan adanya tindakan amuk massa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat telah terjadi di Dusun Rempelas, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, adapun kronologis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Berawal dari korban yang diduga melakukan pencurian 2(Dua) buah bungkus rokok di warung milik warga, RA bersama 2 temannya yakni IF dan AL kepergok oleh anak pemilik warung yang melihatnya langsung berteriak maling, ketiga remaja yang merupakan warga Kecamatan Sukadana ini pun berusaha melarikan diri. Nahas, RA tertangkap saat sembunyi di kebun jagung.

Meski sudah mengaku salah dan memohon ampun, warga tetap memukulinya beramai-ramai hingga akhirnya RA meninggal dunia di tempat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Iswanto, *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek KriminologiViktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat, Purwokerto, 2000

<sup>3</sup> *LampungTV*, diakses pada tanggal 17Maret 2019

Dari peristiwa/kejadian di atas, maka ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dalam penelitian di Pengadilan Negeri Sukadana akan mengkaji kebijakan hukum, apakah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya amuk massa yang terjadi di masyarakat, dan apakah korban mendapat ganti kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak setiap korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Permasalahan ini sangat penting mengingat tindakan amuk massa merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, disamping itu terhadap pelaku amuk massa sampai saat ini ketika diadili di pengadilan, baik sebagai pelaku utama (*aktor intelektual*) maupun pelaku lainnya (*dader*) tidak diberikan hukuman tambahan untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga akibat lebih lanjut kerugian yang diderita oleh korban amuk massa juga tidak diputuskan siapa yang harus mengganti kerugiannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Amuk Massa”**.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana amuk massa oleh kepolisian di Lampung Timur?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana amuk massa oleh kepolisian di Lampung Timur?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah ini dikaji dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya berkaitan dengan objek penelitian terkait pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya dalam kajian Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban amuk massa. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur dengan data penelitian tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku amuk massa oleh kepolisian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku amuk massa oleh kepolisian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat mengetahui sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab perbuatan main hakim sendiri di Lampung dan upaya penanggulangannya.

### **b. Kegunaan Praktis**

Membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri, agar peneliti menjadi lebih kritis.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korban amuk massa, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korban amuk massa.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 124.

### a. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.<sup>5</sup> Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundangundangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 3) Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

#### 1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 109

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

## **2) Tahap Aplikasi**

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

## **3) Tahap Eksekusi**

Tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

### **b. Faktor Penghambat**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

#### **1) Faktor hukumnya sendiri**

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.



## **2) Faktor penegak hukum**

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

## **3) Faktor sarana atau fasilitas**

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

## **4) Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

## **5) Faktor kebudayaan**

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>6</sup>

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah, dalam penulisan ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah:

- a. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>7</sup>
- c. Amuk massa adalah bentuk luapan amarah dan rasa kecewa dari suatu golongan masyarakat tertentu yang biasanya memiliki tujuan yang sama yang cenderung berujung pada kekerasan.<sup>8</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 132.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>8</sup> Dhichakal.blogspot.com, di akses pada tanggal 25 Juli 2018

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dan faktor-faktor penghambat.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan simpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.